



Asian Social Work Journal (ASWJ)

Volume 3, Issue 2, April 2018

e-ISSN : 0128-1577

Journal home page:
www.msocialwork.com

Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan: Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia

Nyi. R. Irmayani¹

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Correspondence: Nyi. R. Irmayani(irmayani_sa@yahoo.com)

Abstrak

Pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga dan masyarakat sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Akan tetapi anak dapat terjebak melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang ada. Anak dalam kondisi tersebut akan berhadapan dengan hukum dan harus mengikuti proses hukum. Selama anak menjalani proses hukum ditahan bersama dengan para tahanan dewasa tetapi di sel yang terpisah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik dan psikologis, pemenuhan hak-hak anak, dan pendampingan kepada anak selama berada di Rumah Tahanan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus akan menjawab tujuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang sedang menunggu proses persidangan berumur antara 13 sampai dengan 17 tahun ditempatkan dalam satu sel sebanyak 5 orang dengan kondisi sel yang memprihatinkan. Selama berada di rutan kurang memenuhi hak-hak anak seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan atau perawatan kesehatan. Pendampingan terhadap anak-anak tersebut hanya dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.

Kata kunci: pemenuhan, hak-hak anak, rumah tahanan

Fulfillment of Children's Rights During in the Prison: A Case Study in Prison Class IIB Sambas, West Kalimantan, Indonesia

Abstract

The fulfillment of children's rights in the family and community affects children's growth and development. However, children can be trapped in actions that harm others or contrary to existing norms. The child under these conditions will face the law and must follow the legal process. During the child undergoes the legal process is detained along with the adult prisoners but in separate cell. This study aims to determine the physical and psychological conditions, the fulfillment of children's rights, and facilitating to the child while in prison. Qualitative research method with case study approach will answer the purpose. The results showed that children who are waiting for the trial process between the ages of 13 to 17 years are placed in one cell as many as 5 children with the condition of the cells of concern. While in the prison less fulfills the rights of children such as health, education, protection or health care. Assistance to such children is only done by the correctional social work of the Correctional Institution.

Key words: fulfillment, children's rights, prison

Pengenalan

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, masalah kenakalan anak, remaja dan salah asuh pada anak-anak merupakan salah satu fenomena yang dihadapi oleh keluarga. Pengabaian anak-anak oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat di sekeliling mereka menciptakan pengaruh yang merusak bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangannya secara umum. Keluarga diharapkan mampu menjadi benteng yang tangguh terhadap berbagai krisis. Fakta menunjukkan bahwa ketika keluarga mengalami berbagai krisis, maka anak adalah anggota keluarga yang ikut merasakan dampaknya. Anak-anak mengalami berbagai hambatan untuk tumbuh kembang karena keluarga tidak dapat menjalankan fungsi secara optimal. Diantara anak yang mengalami hambatan tumbuh-kembang itu adalah anak-anak yang berada pada situasi sulit/rentan, termasuk diantaranya Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), salah satunya adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan anak korban tindak pidana.

Tahun 2016, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 3.581 kasus pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak. Kasus tertinggi anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.002 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif 702 kasus, kejahatan anak berbasis siber (*cyber crime*) 414 kasus, selanjutnya kasus pelanggaran anak dalam pendidikan 328 kasus. Perbedaan tahun 2015 dengan tahun 2016 adalah pergeseran dominasi kasus berdasarkan pengelompokan jenis pelanggaran. Tahun 2015 kasus anak di bidang pendidikan menempati urutan ketiga setelah kasus ABH, keluarga, dan pengasuhan alternatif. Namun tahun 2016, kasus kejahatan berbasis siber (pornografi dan *cyber crime*) menempati urutan ketiga, baru pendidikan. Dari 3.581 kasus pelanggaran hak anak tahun 2016, tampaklah bahwa tingginya kasus anak berhadapan dengan hukum, kasus keluarga dan pengasuhan alternatif, kasus pornografi dan kejahatan siber (*cyber crime*), serta kasus pelanggaran di bidang pendidikan tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Dari sisi proteksi negara, upaya perlindungan anak masih sangat lemah. Sangat mudah anak mengakses pornografi di internet, juga permainan anak bermuatan judi, kekerasan, dan sadisme. Dengan mudah anak terpapar konten negatif dan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak, termasuk pembentukan karakter, nilai, dan perilaku yang akan terbawa hingga saat dewasa kelak.

Tabel 1. Rekapitulasi Keadaan Anak Berkonflik dengan Hukum Menurut Usia di Balai Permayarakatan Klas II Pontianak Tahun 2016

NO	JENIS TINDAK PIDANA	USIA						JUMLA H
		< 12 tahun		< 14 tahun		< 18 tahun		
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENCURIAN	1	-	7	-	95	1	104
2	PENGEROYOKAN/ PENGANIAYAAN	-	-	-	1	21	4	26
3	NARKOTIKA	-	-	-	1	8	1	10
4	ASUSILA/ PENCABULAN	1	-	4	-	33	-	38
5	LAKA LANTAS	-	-	2	1	13	3	19
6	PERJUDIAN	-	-	-	-	2	-	2
7	PENADAHAN	-	-	-	-	1	1	2
8	PEMBUNUHAN	1	-	-	-	-	-	1
9	LAIN-LAIN	-	-	-	-	1	2	3
	JUMLAH	3	-	13	3	174	12	205

Sumber : Bapas Pontianak tahun 2016

Adanya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak tersebut merujuk pada konsep ABH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum/ *children in conflict with the law*). Berdasarkan perspektif hukum, sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH merupakan anak yang berusia antara 12-18 tahun, yang berhadapan dengan sistem peradilan

pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Persinggungan dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum.

Sejalan dengan terbitnya UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang didalamnya tercantum kewajiban untuk mengutamakan pendekatan *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) dan Diversi. Diversi bertujuan untuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana Pasal 1 angka 7 UU No. 11 tahun 2012. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga masyarakat. Penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut, hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Meskipun memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, tetapi ada batasan pada kasus yang bisa di diversi yaitu pada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian Puslitbang Kesos tahun 2015 tentang Kesiapan Kemensos dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menemukan bahwa setiap Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berfungsi untuk perlindungan dan rehabilitasi bagi anak berkonflik hukum masih bervariasi sarannya, ada yang memiliki tugas dan fungsi merehabilitasi bagi pelaku, korban dan saksi dan ada yang melaksanakan perlindungan dan merehabilitasi bagi korban dan saksi saja. Selain itu juga menunjukkan bahwa belum seluruh LPKS Kemensos, siap menerima anak berkonflik hukum, karena keterbatasan sarana dan prasarana termasuk SDM (pekerja sosial ABH) (Susantyo, dkk, 2016).

Dengan demikian peluang menempatkan anak di Lembaga Masyarakat atau Rumah Tahanan selama menjalani proses hukum cukup besar, terlebih jika wilayahnya tidak memiliki LPKS atau Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) sebagai lembaga rehabilitasi bagi anak berkonflik hukum. Mengantisipasi kondisi ini, peran pekerja sosial dan profesi lainnya cukup penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan, termasuk mendorong agar anak mendapatkan proses penyelesaian perkara diluar mekanisme pidana konvensional dengan cara pengalihan atau diversi.

Aspek Hukum

Hingga dekade awal 1990-an, dunia mengenal istilah *Children in Especially Difficult Circumstance (CECD)* atau anak-anak yang berada dalam kondisi sulit. Kondisi sulit yang dimaksud adalah tidak terpenuhi hak-haknya dan rawan terhadap pelanggaran haknya. Tetapi ketika berubah menjadi *Children in Need of Special Protection*, maka istilah *Special Protection* merupakan langkah kerja aktif yaitu suatu langkah untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam melindungi anak dari segala bentuk pelanggaran hak-hak mereka. Anak yang berkebutuhan khusus menurut Komite Hak-Hak Anak PBB mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu penghindaran dari hukuman keji, hukuman mati, dan pengaturan penahanan anak (Pasal 37 a, Konvensi tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*, PBB Tahun 1989) dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak- Hak Anak, meliputi : a. Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga. b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dimana ketiga unsure ini adalah hak asasi

yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara/ pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. d. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya : penghormatan atas hak- hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal- hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Sebagaimana diktum dalam Pasal 64 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang No 35 Tahun 2014), yang menyatakan bahwa Negara mengupayakan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karenanya Negara wajib mengupayakan;

- i. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- ii. Penyediaan tenaga/petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- iii. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- iv. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- v. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau lembaga.

Di Indonesia, Undang Undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) atau Juvenile Criminal Justice System yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangnya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA) artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana ataupun korban kejahatan, namun diberikan juga kepada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dimana negara memberikan perlindungan hukum dalam penyelesaian perkaranya wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan melakukan diversi. UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- i. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat 3);
- ii. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 ayat 4);
- iii. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 ayat 5)

Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA).

Apabila peradilan harus dilaksanakan, diharapkan hasilnya adalah memulihkan, bukan dijatuhkan hukuman pidana penjara. Anak yang berada di dalam lembaga juga harus terpenuhi hak-hak anak lainnya, seperti kesehatan, hak atas proses asimilasi dan hak berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan sosial bagi Anak yang

Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial bagi ABH. Bentuk pelayanan sosial ini merupakan hak asasi yang harus diterima oleh ABH. Oleh karena, perlindungan sosial bagi ABH ini merupakan sebuah kewajiban Negara (*state obligation*) bagi warga negaranya.

Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk membuat 6 materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan 2 materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan dua materi Peraturan Pemerintah (PP tentang Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas (12) Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Apgakum. Namun salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan, penahanan anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni LPKA, LPKS, RPKA dan LPAS sebagai pengganti tempat penahanan, pembinaan dan Lapas anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan hak-hak anak sebagai berikut: a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. Melakukan kegiatan rekresional; e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f. Tidak dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup; g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. Tidak dipublikasikan identitasnya; j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak; k. Memperoleh advokasi sosial; l. Memperoleh kehidupan pribadi; m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. Memperoleh pendidikan; o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek psikologis

Erickson mengagas tahap-tahap perkembangan sosial emosi anak, dimana pada rentang usia 9-10 tahun anak berada pada fase *industry* dan *inferiority* (teknik versus perasaan rendah diri). Dalam fase ini, anak mengalami perkembangan dalam berfikir deduktif, disiplin diri, kemampuan berhubungan dengan teman sebaya, dan rasa ingin tahu yang mendalam. Anak mampu mempelajari hubungan kausalitas yang akan dikerjakannya, mampu memperhatikan apa yang akan terjadi di sekitarnya, dan kemampuan dalam berimajinasi sedangkan anak-anak yang berada di kisaran usia 7 sampai 14 tahun pada umumnya memiliki keinginan untuk melakukan tindakan kriminal, berarti anak mampu melakukan kriminalitas (*capable of crime*) (Abdillah, 2016).

Tabel 2. Institusi baru dalam UU SPPA

Lembaga	Fungsi	Masalah
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (usia 12-18 tahun)	33 LPKA seluruh Indonesia yang terdiri dari tujuh LPKA Klas I dan 26 LPKA Klas II-B (18 diantaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 Lapas Anak yang telah ada selama ini. Adapun 15 LPKA untuk sementara masih ditempatkan di lapas/rutan dewasa)
Lembaga Penyelenggaraan	Tempat penitipan anak yang	belum banyak tersedia di

Kesejahteraan Sosial (LPKS)	ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak. & Tempat pembinaan anak (di bawah 12 tahun)	seluruh Indonesia
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)	tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung (pengganti Rutan bagi anak) untuk usia 14 tahun -18 tahun	belum banyak tersedia di seluruh Indonesia
Ruang Pelayanan Khusus anak (RPKA)	tempat penitipan anak yang ditangkap 1×24 jam	Tidak semua polsek memiliki RPKA

Sumber: Institute for Criminal Justice Reform, 2016

Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH merupakan anak yang berusia antara 12-18 tahun. Pada rentang umur ini dalam perspektif psikologis, yaitu anak yang berumur 10 sampai dengan 22 tahun berada dalam tahap perkembangan remaja. Penalaran moral anak/remaja menjadi salah satu kebutuhan penting sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan pribadi yang harmonis dan menghindari konflik peran yang terjadi dalam masa transisi (Desmita, 2013).

Seiring dengan perkembangan kognitifnya, maka kemampuan anak/remaja dalam pengambilan keputusan semakin meningkat, misalnya kemampuan mengambil keputusan tentang masa depan, memilih teman, apakah harus sekolah atau bekerja dan seterusnya. Transisi dalam pengambilan keputusan muncul sekitar usia 11-12 tahun dan pada 15-16 tahun. Salah satu strategi meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan anak/remaja tentang pilihan dunia nyata dengan melibatkan remaja untuk menyelesaikan permasalahan di sekitarnya seperti masalah seks, obat-obatan dan kebutuhan pada anak/remaja. Kemampuan mengambil keputusan tidak menjamin kemampuan itu akan diterapkan karena dalam dunia nyata pengalaman merupakan hal yang penting. Bila anak/remaja kurang mendapatkan pengalaman dalam pengambilan keputusan, maka kemampuannya dalam mengambil keputusan tidak akan berkembang. Untuk itu, anak/remaja perlu memiliki lebih banyak peluang untuk mempraktekkan dan mendiskusikan pengambilan keputusan yang realistis. Pada anak-anak yang delinkuen/nakal, kemampuan dalam pengambilan keputusan ini tergolong rendah, karena kurangnya pengalaman yang didapatkan (Chusniyah, 2017).

Ketika seorang ABH selesai menjalani pemeriksaan, proses pengadilan, dan akhirnya dijatuhi hukuman berupa penjara, maka anak tersebut akan berstatus narapidana. Dengan status narapidana tersebut, anak mendapatkan dampak buruk yang sangat memengaruhi hidupnya. Narapidana dengan usia anak dan remaja tentunya masih memerlukan bimbingan, arahan, dan pendampingan dari orang tua/wali dan lingkungan terdekat mereka agar dapat berkembang ke arah pendewasaan yang positif (Sarwono, 2011). Akan tetapi, keberadaan mereka di penjara membuat ABH terpisah dari orang tua dan harus hidup bersama dengan narapidana lain yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda.

Narapidana anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis. Dampak-dampak ini harus bisa diantisipasi atau bahkan dicegah agar anak tidak merasa tertekan dan menimbulkan dampak psikologis yang lebih besar lagi. Salah satu gejala psikologis yang sangat mungkin muncul selama menjalani masa tahanan adalah perasaan cemas. Jika orang dewasa saja merasakan kecemasan, apalagi anak-anak yang masih memiliki kondisi psikologis yang labil.

Menurut Clark (2006), kecemasan bukan hal yang mudah dikenali dan sering disebut sebagai ketidaknyamanan. Ketika seseorang merasa tidak nyaman, maka akan berdampak pula pada kondisi fisik, emosional, mental, dan spiritualnya. Perasaan cemas menyebabkan seorang anak menjadi gelisah, sehingga memunculkan perasaan negatif, dapat juga mengakibatkan mudah marah, ragu, panik, dan terteror. Lebih dari 50% anak ditahan dan menjalani pidana ditempatkan di tahanan dan Lapas orang dewasa. Sebagai catatan, Indonesia saat ini baru memiliki 16 Lapas anak. Banyak hak anak yang

terampas selama proses pengadilan, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak untuk berekreasi. Anak jalanan yang menjadi ABH walaupun sanksi pidana yang diancamkan 5 tahun seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin. ABH yang tercampur dengan narapidana dewasa lainnya di dalam Lapas memiliki kemungkinan besar terkontaminasi, baik dari segi mental, perilaku, dan psikologis sebagai hasil dari adaptasi mereka dalam lingkungan Lapas.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik dan psikologis, pemenuhan hak-hak anak, dan pendampingan kepada anak selama menjalani proses penahanan sampai dengan ketika berada di Rumah Tahanan. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk tidak menempatkan anak di rutan dewasa, apabila terpaksa diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak-hak anak selama menjalani proses penahanan di rutan.

Permasalahan Penelitian

Hasil pemetaan sosial tentang penempatan anak di Lapas dewasa (kerjasama Direktorat Anak Kemensos dan Direktorat Pemasyarakatan Kumham, 2016), menunjukkan masih minimnya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak berkonflik hukum. Lapas dan Rutan Anak di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga di beberapa daerah di Indonesia, masih ada anak berstatus pidana dan tahanan ditempatkan dalam Rutan/Lapas Dewasa. Selama itu bukan tidak mungkin, anak mengalami berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan dan hak-hak anak kurang terpenuhi. Anak memiliki berbagai hak yang dilindungi oleh hukum, termasuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Anak sebagai pelaku sering kali akhirnya harus menjalani proses hukum dan selama menunggu proses tersebut sementara dititipkan di Rumah Tahanan ataupun pembedaan di lembaga pemasyarakatan. Pasal 3 dan Pasal 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah memastikan anak-anak yang sedang menjalani proses tersebut tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Tetapi faktanya masih juga ada anak yang tidak terpenuhi haknya seperti mengalami kekerasan, tidak mendapatkan pendidikan dan keterampilan serta hak-hak anak lainnya.

Metodologi

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk memperoleh informasi tentang bagaimana pemenuhan hak-hak seorang anak selama menjalani proses penahanan di Rumah Tahanan. Studi kasus menurut Bimo Walgito (2010) adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu, seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian. Bimo Walgito juga menambahkan bahwa dibutuhkan banyak informasi dan integrasi data yang diperoleh dari metode lain guna mendapatkan informasi mendalam pada metode studi kasus yang dilakukan

Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- i. Wawancara dengan pedoman umum, untuk menggali dan mendapatkan informasi tentang semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar dari pertanyaan yang akan diajukan sehingga proses wawancara dapat lebih dikembangkan.
- ii. Partisipasi observasi, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data tentang hal-hal yang mungkin tidak dapat diungkapkan pada saat wawancara. Observasi

langsung dilaksanakan dengan cara mengamati langsung aktivitas-aktivitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Tahanan.

- iii. Studi kepustakaan/ dokumentasi, berupa data-data yang diperoleh dari catatan/ tulisan/laporan yang pernah dibuat yang yang relevan dengan tujuan penelitian

Informan

Pemilihan informan adalah anak-anak yang sedang menjalani proses penahanan karena melakukan tindak pidana di Rumah Tahanan, yaitu anak yang terancam ditindak pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan berusia diatas 15 tahun. Pada saat penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIB Sambas ada 5 anak yang sedang menjalani proses penahanan karena melakukan tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat. Hal ini berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bahwa bulan Januari 2017 terdapat 5 orang anak statusnya sebagai tahanan.

Lembar Persetujuan (Informed Consent)

Lembar persetujuan diberikan kepada informan sebelum dilakukan wawancara mendalam karena semua informan masih berusia dibawah 18 tahun. Dalam lembar persetujuan ini, informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, lamanya wawancara, kerahasiaan identitas serta menyatakan bersedia atau tidak bersedia untuk diwawancarai.

Hasil Penelitian

Dalam studi dokumentasi diketahui khususnya wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat pada Bulan Januari 2017 terdapat anak-anak yang berstatus tahanan dan narapidana berada di Rutan atau Lapas dewasa. Berikut adalah data tersebut:

Tabel 3. Data Tahanan dan Napi Anak Provinsi Kalimantan Barat per Januari 2017

No.	UPT	JumlahTahanan Anak	Jumlah Narapidana Anak
1.	Lapas Anak Kls II Pontianak	-	28
2.	Lapas Kls IIA Pontianak	-	-
3.	Lapas Kls IIB Ketapang	3	6
4.	Lapas Kls IIB Singkawang	-	2
5.	Lapas Kls IIB Sintang	3	5
6.	Rutan Kls IIA Pontianak	-	-
7.	Rutan Kls IIB Bengkayang	-	4
8.	Rutan Kls IIB Landak	4	2
9.	Rutan Kls IIB Mempawah	-	-
10.	Rutan Kls IIB Putussibau	-	1
11.	Rutan Kls IIB Sambas	5	-
12.	Rutan Kls IIB Sanggau	1	-

Sumber : Ditjen PAS, Januari 2017

Kenyataan di lapangan, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, masih terdapat tahanan dan napi anak yang ditempatkan di luar LPKA. Alasan yang ditemui adalah:

- i. Tahanan anak yang sedang menunggu proses penetapan pengadilan dititipkan di Rutan karena di kabupaten tidak ada LPKS atau LPAS, kasus di Rutan Sambas.

- ii. Napi anak ditempatkan di Lapas karena permintaan orang tua atau keluarga agar bisa sering berkunjung, dekat dengan rumah, kasus di Lapas Singkawang

Deskripsi Informan

Kelima tahanan anak dalam penelitian ini semuanya laki-laki berusia 14 sampai dengan 17 tahun dengan tuduhan yang disangkakan adalah perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Pada saat penelitian belum ada putusan. Semua tersangka berumur di atas 13 tahun dan kasusnya pidana dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun. Berikut adalah latar belakang keluarga dan kegiatan sehari-hari 2 dari 5 tahanan anak tersebut yaitu:

- i. IW, laki-laki umur 14 tahun, pendidikan terakhir SD kls 4 adalah anak kedua dari 4 bersaudara, orangtuanya masih lengkap, kedua orang tua bekerja sebagai petani/berkebun. Pendidikan orang tuanya, bapak tamat SMP, ibu tamat SD. alamat orang sama dengan iwd yaitu di Dusun Sungai Dungun, Sambas. Kondisi ekonomi keluarga, bapak sama ibu jam 6 pagi sudah berangkat ke sawah, jam 10 balik kerumah siang balik lagi kesawah pulang sudah sore. Kakak yang perempuan belum keluarga, bekerja pergi pagi pulang ke rumah sore. Iwd sudah tidak sekolah lagi, terakhir kls 4 SD, karena sering bolos dan tidak naik kelas jadi minder. Kalau orang tua di sawah kadang suka bantu juga atau ngasuh adik-adik di rumah. Setelah orang tua pulang sore, main sama teman-teman sampai malam, suka rokok dari temen-temen yang sudah bekerja, sesekali juga pernah minum-minuman keras seperti arak. Sehari-hari lebih banyak bergaul dengan teman-teman sampai larut malam.
- ii. RK, laki-laki umur 16 tahun pendidikan terakhir SMP kls 2 adalah anak pertama dari dua bersaudara, Adiknya perempuan kelas 3 Sekolah Dasar, pada saat ini masih bersekolah. Sedangkan RK sudah putus sekolah pada kelas 2 SMP. Alasan putus sekolah tmenurut RK dia diancam oleh kakak kelasnya karena kakak kelasnya berkelahi dengan teman-teman RK satu kelompok main di rumahnya. Walaupun RK tidak terlibat perkelahian tersebut tetapi kakak kelasnya menyerang di sekolah. Akibat serangan dan ancaman tersebut dia tidak mau bersekolah lagi. Kedua orang tua masih lengkap, termasuk keluarga utuh tinggal dalam satu rumah berempat yaitu ibu, bapak dan dua orang anak (RK dan adiknya). Kedua orang tua bekerja sebagai petani menggarap sawah sendiri. Kedua orang tua ke luar rumah setiap hari. Pendidikan bapak sekolah dasar tamat, dan ibu tidak tamat SD. Pendidikan agama keluarga tergolong kurang karena anak tidak dididik mengaji dan sembahyang.

Kronologis Tindak Pidana

Bahwa pada hari Sabtu, 7 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 WIB, kelima tersangka bersama 2 teman mereka yang sudah dewasa berencana mau menonton band dengan mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan bertemu dengan PZ (perempuan berusia 15 tahun) teman mereka juga. Ditengah jalan melewati semak-semak di sekitar danau mereka berhenti. Beberapa anak mengajak berhenti dan melakukan persetubuhan dengan korban. Saat beberapa anak selesai melakukan persetubuhan dilanjutkan dengan anak lainnya. Korban mengeluhkan rasa sakit dibagian kemaluannya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan menyebabkan kelima anak tersebut harus menjalani penahanan di Polres Sambas dan menjalani serangkaian pemeriksaan dan berada jauh dari keluarganya. Keluarga merasa malu atas perbuatan yang telah para tersangka lakukan. Masyarakat sangat kaget atas apa yang terjadi di daerah mereka, masyarakat mengharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kondisi fisik dan psikologis selama di Rutan

Selama menjalani masa pemeriksaan dan penahanan, kelima anak ditempatkan sementara di Rutan dewasa Sambas bersama-sama di sebuah sel yang terpisah dari tahanan dewasa. Tempat tidur tidak nyaman karena berdempet-dempetan. Satu sel berukuran 2 x 3 m dihuni oleh 5 orang anak termasuk kamar mandi di dalamnya. Kegiatan sehari-hari bangun jam 6, kadang sholat subuh terus cuci baju mandi, nyapu, olah raga paling push up. Siang gak ada kegiatan cuma ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman 1 sel. Sel dengan tahanan dewasa terpisah tapi kadang bisa ketemu kalau di mushola atau bersih-bersih halaman rutan. Selama di rutan dapat makan 3 kali sehari. Pernah sakit paling batuk-batuk, didiemin aja nanti sembuh sendiri.

Salah satu anak mengemukakan perasaannya selama di rutan, pengen pulang, kangen sama orang tua, kakak dan adik-adik. Kalau terasa sepi paling cuma ngobrol sama temen-temen yang 1 sel aja. Selama di rutan, orang tua atau keluarga diperbolehkan menjenguk datang. Tahanan anak yang lain mnejawab perasaan yang sering dirasakan selama dalam tahanan yaitu sedih dan kesepian. Ini terjadi kalau dia ingat orang tua dan saudara-saudaranya. Cara mengatasinya yaitu bermain bola bersama temannya dan orang dewasa. Hubungannya dengan orang dewasa baik yaitu saat bermain bola bersama. Hubungan dengan keluarga hanya pada waktu keluarga datang. Selama di rutan keluarganya baru datang satu kali. Hubungan dengan petugas rutan tidak ada masalah, menurutnya biasa saja. Tidak terjadi konflik dengan teman sebaya, petugas maupun keluarga selama proses penahanan.

Selama di rutan kadang mengaji sendiri, kadang ada teman yang ngajarin. Setelah keluar pengennya bantu orang tua, pengen sekolah lagi Pelayanan yang diterima di Rutan Kelas IIB Kabupaten Sambas sama dengan pelayanan tahanan orang dewasa pada umumnya. Makan 3 kali sehari dengan kualitas seadanya. Tidak ada pendidikan baik formal ataupun paket belajar dan bimbingan belajar. Yang ada hanya belajar mengaji dan bimbingan sholat. Bimbingan keterampilan tidak ada.

Sebelum masuk tahanan memang sudah kelima tahanan pernah belajar mengaji dan sholat, namun selama ini tidak melaksanakan sholat. Sehingga bacaan sholat dan mengajipun sudah lupa. Pada saat di Rutan mendapat bimbingan agama (sholat dan mengaji mulai lagi dari Iqro. Saat di dalam rutan ini mulai sholat teratur. Kegiatan penyadaran secara khusus belum ada, hanya berupa bimbingan agama, dengan kegiatan ini tahanan anak sudah merasa menyesal (beberapa menangis saat wawancara) karena mereka teringat orang tua dan saudara-saudaranya. Mereka melakukan pencabulan ini terbawa teman-temannya satu kelompok khususnya teman yang sudah dewasa dan tidak direncanakan. Harapannya kedepan agar kasus ini cepat selesai dan dapat berkumpul lagi dengan keluarganya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan tahanan anak yang sedang menjalani proses penahanan dan persidangan, mereka berusia antara 14 sampai dengan 17 tahun, pasal yang disangkakan adalah perbuatan cabul dan persetubuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Sejalan dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang didalamnya tercantum kewajiban untuk mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dan Diversi. Meskipun memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, karena ada batasan pada kasus yang bisa di diversi yaitu pada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dikarenakan ancaman pidana kelima tahanan anak tersebut adalah lebih dari 7 tahun maka kasus mereka tidak bisa diversi sehingga harus tetap diproses penahanan dan selama menunggu persidangan ditiptkan di Rutan Kelas IIB Sambas.

Berdasarkan informasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kota Pontianak bahwa di Kabupaten Sambas belum ada LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) sebagai tempat penitipan anak yang ditangkap atau LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) sebagai tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung (pengganti Rutan bagi anak) untuk usia 14 tahun-18 tahun. Kedua lembaga ini belum banyak tersedia di seluruh Indonesia. Berdasarkan

hasil penelitian Puslitbang Kesos tahun 2015 baru ada 4 PSMP (Panti Sosial Marsudi Putera) dan optimalisasi 12 panti di berbagai daerah serta membangun RPSA (rumah Perlindungan Sosial Anak) dan pengembangan PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) menjadi LPKS. Oleh sebab itu kelima anak tersangka ditahan bersama-sama dengan tahanan dewasa walaupun di blok dan sel yang terpisah.

Beberapa hal yang sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai hak-hak anak telah terpenuhi yaitu :

- i. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- ii. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif berupa pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan
- iii. Melakukan kegiatan rekresional seperti berolah raga di sekitar halaman sel
- iv. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- v. Tidak dipublikasikan identitasnya
- vi. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- vii. Memperoleh pelayanan kesehatan tetapi untuk keluhan yang hanya sebatas batuk-batuk tidak memperoleh obat-batan

Walaupun kelima tahanan anak berada di sel terpisah dengan tahanan dewasa namun dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tidur seadanya dan pelayanan kesehatan tidak ada bedanya. Demikian juga kesempatan untuk beribadah dan bermain, dan olah raga ada waktu tertentu diperbolehkan.

Penempatan sementara di Rutan berkonsekuensi kelima tahanan anak mengikuti aturan dan kondisi yang ada seperti:

- i. Berada di sel sempit ukuran 2 x 3 meter yang dihuni 5 anak, walau ada kamar mandi didalam
- ii. Bergaul dengan tahanan dewasa pada waktu-waktu tertentu
- iii. Tidak ada kegiatan bimbingan ketrampilan atau pendidikan
- iv. Selama proses pemeriksaan dan penahanan tidak memperoleh advokasi sosial dari pekerja sosial

Beberapa hal diatas yang merupakan hak anak yang belum dapat dipenuhi karena penempatan tahanan anak memang tidak seharusnya di rutan yang menjadi tempat tahanan dewasa. Yang terpenting adalah belum adanya pendampingan sosial selama anak menjalani proses penahanan dimana kondisi psikologis anak sangat terganggu karena berada jauh dari keluarganya merasa sedih dan kesepian serta menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu juga timbul perasaan kecemasan dan ketakutan karena bergaul dengan tahanan dewasa lainnya. Pendampingan yang dilakukan oleh PK Bapas hanya sebatas pendampingan proses hukum sejak di kepolisian, pengadilan sampai dipindahkan ke rutan.

Kesimpulan

Untuk anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum maka UU SPPA memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan. Bila belum ada LPAS di wilayah yang bersangkutan, maka anak dapat dititipkan di LPKS. Jadi untuk melindungi keamanan Anak, maka UU SPPA memerintahkan dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS (sementara) sebagai pengganti LPAS. Masalahnya adalah, sampai saat ini LPAS dan LPKS belum banyak tersedia di seluruh Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Hanya beberapa wilayah di tingkat propinsi saja yang mulai memiliki LPAS. Namun hampir sama dengan kondisi LPAS maka jumlah LPKS pun tidak ada di setiap kabupaten. Akibatnya aparat penegak hukum seringkali bingung ke mana anak yang bersangkutan akan di tempatkan, sehingga satu-satunya tempat penitipan sementara adalah Rumah Tahanan yang ada.

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan sedang menjalani masa penahanan berada di Rumah Tahanan yang memang diperuntukkan tahanan dewasa menjadikan anak yang menyesuaikan diri dengan bangunan fisik dan psikologis di dalam Rutan. Sel untuk tahanan anak memang terpisah dari tahanan dewasa tetapi bentuk ruang dan kondisi didalamnya sama dengan sel tahanan dewasa. Beberapa kegiatan sehari-hari bersama-sama dengan tahanan dewasa lainnya sehingga beresiko bagi anak, selain itu secara psikologis anak merasa ketakutan dan kecemasan bercampur dengan tahanan dewasa. Hal ini menimbulkan kerentanan terjadinya *bullying* terhadap tahanan anak.

Pemenuhan hak-hak anak hanya sebatas kebutuhan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan. Belum ada program pengembangan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak untuk mengisi waktu penahanan. Pola pembinaan masih disamakan dengan pola pembinaan terhadap tahanan dewasa. Selama penahanan, tahanan anak tidak mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial dan konseling padahal kehidupan di rutan menimbulkan masalah psikologis bagi anak. Untuk itulah perlunya peningkatan *capacity bulding* dan penempatan pekerja sosial anak di setiap wilayah.

Implikasi Praktik Pekerjaan Sosial

Anak adalah generasi penerus pada tiap-tiap bangsa di dunia. Oleh karenanya, issue-issue yang terkait dengan remaja akan selalu menjadi issue yang menarik dan penting untuk mendapatkan perhatian pada tiap-tiap negara di dunia, jika tidak ingin runtuh kebangsaan sebuah negara. Profesi Pekerjaan sosial juga menaruh perhatian yang besar kepada isu-isu pada remaja ini. Ilmu Pekerjaan sosial merupakan *eclectic sciences*, yaitu merupakan ilmu yang dalam proses pembentukannya mengambil/beradaptasi dengan konsep-konsep yang relevan dari berbagai disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Temuan dalam penelitian ini memiliki implikasi kepada pengembangan teori maupun praktik dalam pekerjaan sosial, khususnya pengembangan model intervensi pekerjaan sosial bagi remaja untuk mencapai keberfungsian sosial (*social functioning*) remaja beserta aspek-aspek yang terkait di dalamnya, yaitu; individu dan kolektivitas (keluarga, organisasi sosial dan komunitas). Keberfungsian sosial ini memiliki beberapa pengertian diantaranya disampaikan oleh Garvin dan Seabury (1984) yang mengatakan bahwa: "*Social Functioning is encompasses all the way that we respons to the demands of our social environment – an environment that include family, peers, organizations, communities, as well as entire society*". Jadi inti dari pengertian diatas adalah bahwa *social functioning* lebih cenderung dikaitkan dengan bagaimana interaksi orang dengan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini pekerjaan sosial mencoba membantu orang yang tidak atau kurang mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupannya, memecahkan permasalahannya ataupun memenuhi kebutuhannya.

Dikaitkan dengan pemenuhan tugas-tugas kehidupannya, maka *social functioning* tidak akan lepas pembahasan tentang peran sosial (*social role*) dan status sosial (*social statute*). Artinya perlu adanya keseimbangan (*balancing*) diantara keduanya. Oleh karenanya, keberfungsian sosial dikatakan sebagai perbandingan antara peran sosial yang diharapkan oleh lingkungan sosialnya sesuai dengan status dan peran sosial yang nyata yang dilakukan oleh orang tersebut. Jika memenuhi harapan berarti individu tersebut berfungsi secara sosial atau jika sebaliknya maka dikatakan kurang atau tidak berfungsi secara sosial.

Rekomendasi

Anak seharusnya tidak di masukkan ke dalam Rutan, pelanggaran atas hal ini jelas bertentangan dengan perintah UU SPPA dan pelanggaran atas hak anak. Untuk daerah-daerah yang belum ada LPKS atau LPAS perlu diupayakan membentuk LKPS dan LPAS atau bekerjasama dengan pihak swasta seperti panti sosial atau pondok pesantren yang peduli dan lebih ramah terhadap pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum namun mempunyai pengamanan yang cukup.

Apabila anak terpaksa ditempatkan di rumah tahanan dewasa maka perlu disesuaikan dengan bentuk ruangan khusus anak agar tidak sama dengan seperti ruangan tahanan dewasa dan perlu pemisahan

bukan saja blok dan sel terpisah tetapi bangunan terpisah agar anak tidak terlalu banyak kontak dengan tahanan dewasa lainnya.

Optimalisasi peran pekerja sosial sebagai seorang pendamping harus dapat menempatkan diri sebagai sahabat anak dan memberikan perlindungan sosial bagi anak. Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial dilakukan pada saat ABH mulai bersentuhan dengan hukum hingga ABH tersebut telah tuntas menjalankan seluruh proses yang harus dijalani dan menerima sanksi atau hukuman yang diterima akibat perbuatannya tersebut dan kembali ke masyarakat.

Rujukan

- Abdillah, R. (2016). Dinamika Psikologis Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Buletin Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara*, 2(6).
- Abdurrahman, H., Sudewo, F. A., & Permanasari, D.I. Model Penegakan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Penyidikan. *Pandecta*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015.
- Adiguna, I., Aswanto, A., & Heryani, W. (n.d). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tesis*. Magister Hukum, Universitas Hasanuddin. Diakses dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ee60f28ede64e6bc2ffaec5630afb4.pdf>
- Bisnis Indonesia – Life Style. (2016). *Catatan Akhir Tahun KPAI: Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Meningkat*. 02 Januari 2016, diakses dari <http://lifestyle.bisnis.com/read/20160102/236/506440/catatan-akhir-tahun-kpai-anak-sebagai-pelaku-kejahatan-meningkat>
- Chusniyah, T. (2017). *Problem dalam Perkembangan Psikologi anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)*, diakses dari <http://fppsi.um.ac.id/?p=1278>
- Desmita. (2013). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ganti, M. (2012). Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Penerapan Restorative Justice bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang Dirujuk ke Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur). *Tesis*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial. Universitas Indonesia.
- Garvin, CD & Seaburry, B.A.(1984). *Interpersonal Practice in Social Work: Process and Procedure*, Englewood Cliffs, Michian N.J:Prentice-Hall.
- Ginting, DAB. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Karo)*. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Intitute for Criminal Justice Reform.(2016). *Anak Masih Berpotensi Masuk Rumah Tahanan*. Diakses dari <http://icjr.or.id/anak-masih-berpotensi-masuk-rumah-tahanan/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2009. *Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Diakses dari <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Keputusan-Bersama-6-instansi-Thn-2009-ttg-Penanganan-ABH.pdf>
- Kompas Edukasi. (2010). *Haruskah Anak Berhadapan dengan Hukum?*. Diakses dari <http://edukasi.kompas.com/read/2010/11/25/14440715/Haruskah.Anak.Berhadapan.dengan.Hukum>
- Kompas. (2010). *80 Persen Anak Alami Kekerasan di Lapas*. Senin, 22 Maret 2010. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/03/22/14044936/80.Persen.Anak.Alami.Kekerasan.di.Lapas>.
- Mc Bala, N.et al (2002). *Juvenile Justice System an International Comparison of Problems and Solutions*. Toronto. Educational Publishing.Inc
- Nurhaeni, I., dkk. 2010. *Kajian Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus pada Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga dan Kabupaten Klaten)*.
- Rasiana, M.N. *16 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Lembaga Permasyarakatan Anak Blitar)*. Diakses dari

https://www.researchgate.net/publication/50371518_Faktor_Penyebab_Anak_Melakukan_Tindak_Pidana_Studi_di_Lembaga_Pemasyarakatan_Anak_Blitar

- Sarwono, S.W. (2012). Psikologi Remaja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sherafina, D. (2011). *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*. Karya Ilmiah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses dari <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana>
- Soesantyo, B, dkk (2016). Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: dalam Perspektif Kementerian Sosial. *Jurnal Sosiokonsepsia*, Volume 05 Nomor 03 Mei-Agustus 2016.
- Wulaningsih, R. (2015). *Anak dalam Setting Koreksional Pembinaan Anak di LAPAS Anak Tangerang*. Essay Psikologi Forensik. Diakses dari <https://psikologiforensik.com/2015/01/30/anak-dalam-setting-koreksional-pembinaan-pembinaan-anak-di-Lapas-anak-tangerang/>